

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlanjutan tradisi *remoh* di Madura khususnya di Desa Pernajuh, Kabupaten Bangkalan tidak lepas dari nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang hidup dalam masyarakat. Dari sisi sosial, *remoh* berfungsi sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat solidaritas di tengah masyarakat. Keikutsertaan masyarakat pada acara *remoh* dipandang sebagai bentuk dukungan sosial yang mencerminkan ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap penyelenggara acara. Praktik *remoh* dipahami sebagai sebuah acara perayaan saat pernikahan yang telah dilakukan secara turun-temurun, dimana masyarakat, kerabat, dan seluruh keluarga berkumpul dengan tujuan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus (Sulaiman et al., 2025).

Remoh dalam perspektif budaya dipandang sebagai salah satu warisan budaya Madura yang kelestariannya tetap terjaga hingga saat ini dan telah menjadi identitas dalam kehidupan masyarakat (Pradina et al., 2023). Tradisi *remoh* ini tidak hanya hadir sebagai kebiasaan, tetapi juga sebagai kearifan lokal yang mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat. Dalam praktiknya, *remoh* menegaskan pentingnya nilai balas budi, rasa hormat, serta keadilan dalam masyarakat. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, *remoh* berperan sebagai mekanisme sosial yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, terutama saat menyelenggarakan acara besar seperti pernikahan. Hal tersebut tercermin dalam praktik *bhubuwen* yang menjadi bagian dari tradisi *remoh*.

Bhubuwen merupakan bagian dari kebudayaan Madura yang diwujudkan dalam bentuk bantuan materi atau barang yang diberikan kepada pihak penyelenggara *remoh* atau hajatan pernikahan (Najib et al., 2024). Pemberian bantuan tersebut tidak bersifat hibah murni, melainkan mengandung kewajiban moral untuk dikembalikan di kemudian hari. Tradisi *bhubuwen* dimaknai sebagai bentuk saling membantu antarwarga sebagai cerminan nilai sosial dan budaya masyarakat Madura (Hotimah et al., 2023). Dalam konteks lebih luas, praktik *bhubuwen* dipersepsikan sebagai utang sosial yang berfungsi menjaga keharmonisan serta mempererat kerja sama antaranggota masyarakat (Manan et al., 2025). Tradisi ini menjadi sarana timbal balik masyarakat dalam membalas kontribusi yang pernah diterima sebelumnya.

Masyarakat memandang *bhubuwen* dari dua sudut pandang berbeda. Sebagian masyarakat menilai *bhubuwen* ini sebagai bentuk pemberian yang tulus tanpa mengharap balasan, sedangkan sebagian lain menganggap sebagai utang-piutang yang harus dikembalikan di kemudian hari (Paradita et al., 2024). Bentuk pemberian dalam *bhubuwen* ini beragam. Mulai dari kebutuhan pokok, uang tunai hingga tenaga bantuan. Tujuan utama dari *bhubuwen* ini untuk membantu meringankan beban tuan rumah yang menyelenggarakan *remoh*, sekaligus mempererat hubungan kekerabatan serta menjaga semangat gotong royong di masyarakat. Selain itu, *bhubuwen* tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga spiritual dan sosial, di mana akuntabilitas masyarakat tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal yang dijunjung tinggi (Nurhalizah et al., 2023; Shonhadji et al., 2016).

Dengan demikian, *bhubuwen* berfungsi menciptakan ikatan ekonomi berbasis nilai-nilai lokal yang kuat untuk menjaga rasa kepercayaan (Maulida et al., 2022).

Tradisi *bhubuwen* memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat, namun praktiknya di Desa Pernajuh menunjukkan dinamika yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Pencatatan pemberian bantuan dalam bentuk barang biasanya dilakukan secara rinci, hingga mencantumkan merek barang. Pada saat pengembalian, barang yang diberikan harus sesuai dengan merek awal, jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka pengembalian dilakukan dengan barang yang memiliki kualitas setara atau bahkan lebih tinggi. Selain itu, seringkali muncul permasalahan ketika pihak yang memiliki utang tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Terdapat pula kasus dimana pembayaran utang tidak sesuai dengan catatan, baik dari segi merek maupun bentuk barang yang diberikan, sehingga menimbulkan perbedaan nilai antara pemberian awal dengan pengembalian.

Kondisi tersebut seringkali memicu timbulnya konflik sosial antar masyarakat Desa Pernajuh. Tidak hanya itu, sistem pencatatan yang dilakukan tersebut secara tidak langsung juga membangun struktur relasi sosial yang bersifat hierarkis. Perbedaan kepemilikan modal ekonomi masyarakat memengaruhi posisi individu dalam praktik *bhubuwen*. Kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih besar memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam memenuhi kewajiban timbal balik, serta mempertahankan posisi sosialnya di tengah masyarakat. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi cenderung berada

dalam posisi yang lebih rentan terhadap tekanan sosial, beban moral, dan tuntutan budaya, terutama dalam konteks pengembalian yang terdokumentasikan melalui pencatatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik *bhubuwen* tidak hanya sekadar tradisi sosial, melainkan juga menyimpan kompleksitas yang berkaitan dengan prinsip pencatatan, keadilan sosial, serta relasi sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang kemudian membuka ruang untuk dipahami sebagai bagian dari praktik akuntansi berbasis nilai dan budaya.

Akuntansi dalam perspektif sosial dipahami sebagai ilmu sosial yang dibentuk oleh interaksi manusia, yang perkembangannya dipengaruhi oleh keberadaan individu dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai dalam budaya masyarakat tersebut turut serta memengaruhi pembentukan karakter ilmu akuntansi (Alamsyah, 2020). Keterkaitan antara budaya masyarakat dan akuntansi bukanlah hal yang baru, melainkan akan terus menjadi keterkaitan yang penting (Dian & Tri, 2023). Hubungan budaya dengan akuntansi telah lama ada, sebab akuntansi sendiri terbentuk dari nilai-nilai budaya yang terus berkembang (Rachmi & Sawarjuwono, 2020).

Akuntansi memiliki peran penting dalam menunjukkan bahwa praktiknya tidak terbatas pada lingkup organisasi atau perusahaan yang berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga hadir dalam berbagai proses dan aktivitas sosial masyarakat. Praktik akuntansi berbasis budaya tersebut terbukti nyata ditemukan dalam berbagai tradisi lokal di Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini, seperti tradisi *cecce'an* dan *polean* di Situbondo (Istiqomah et al., 2023), tradisi *bhubukan* di Pasuruan (Shonhadji et al., 2016), tradisi *nggowo* di Wonosari

(Nurhalimah et al., 2023), serta tradisi pemberian belis di pernikahan adat Nusa Tenggara Timur (Wardani & Yanuarista, 2023). Dengan demikian, praktik budaya yang hidup di masyarakat dapat dipahami bukan hanya sebagai tradisi sosial, tetapi juga sebagai wujud akuntansi berbasis nilai lokal.

Praktik *bhubuwen* di Madura mengandung nilai-nilai akuntansi yang berjalan secara dinamis dan berbasis kearifan lokal. Dalam tradisi tersebut, dimaknai sebagai utang yang memiliki konsekuensi moral untuk dikembalikan (Bianca & Sokarina, 2025). Menariknya, meskipun tidak menggunakan akuntansi formal, *bhubuwen* memperlihatkan adanya mekanisme pencatatan yang terdokumentasikan secara rinci, mulai dari nama dan alamat pemberi, hingga jumlah dan jenis bantuan, baik itu barang maupun uang. Catatan tersebut kemudian dijadikan pedoman dalam menentukan bentuk dan besarnya pengembalian di kemudian hari. Hal ini menegaskan bahwa akuntansi tidak hanya berada dalam arena perusahaan atau lembaga formal, melainkan juga tanpa disadari hadir dalam praktik sosial masyarakat sebagai bentuk akuntansi berbasis nilai dan budaya.

Beberapa penelitian telah mengkaji tradisi *bhubuwen* dengan berbagai sudut pandang. Suharto et al., (2023) mengkaji *bhubuwen* dalam perspektif hukum Islam yang mengungkapkan bahwa praktik ini pada awalnya berlandaskan asas tolong-menolong, namun dalam perkembangannya bergeser menjadi praktik yang menyerupai utang-piutang. Sedangkan Penelitian Abidin & Rahman., (2013) meninjau tradisi *bhubuwen* dari perspektif ekonomi Islam, yang menunjukkan bahwa *bhubuwen* tidak

hanya dipahami sebagai wujud solidaritas, tetapi juga sebagai tabungan sosial dan investasi masa depan.

Berbeda dengan Maulida et al., (2022), mengkaji tradisi *bhubuwen* dengan fokus pada konsep utang dalam perspektif akuntansi Islam, yang menunjukkan bahwasanya utang dalam tradisi *bhubuwen* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal, tapi dimaknai luas sebagai hubungan kekeluargaan, wujud toleransi serta kepercayaan antar individu. Sementara itu Nurhalizah et al., (2023) meneliti praktik akuntansi pada tradisi *bhubuwen* di budaya otok-otok dalam perspektif akuntansi formal. Mengungkapkan bahwasannya dalam tradisi tersebut terdapat praktik akuntansi berbasis budaya Madura yang dapat disejajarkan dengan konsep akuntansi formal, serta memuat nilai-nilai humanis seperti tolong-menolong, solidaritas dan persaudaraan.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat dipahami bahwa tradisi *bhubuwen* telah dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari hukum Islam, ekonomi Islam, hingga praktik akuntansi sosial. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti fenomena konflik sosial yang disebabkan oleh hasil reproduksi relasi kuasa masih jarang dilakukan. Padahal, dalam praktik nyata tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan budaya, akan tetapi melibatkan dinamika hubungan sosial. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah penelitian untuk menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *bhubuwen* dalam konteks sosial.

Konsep teori Pierre Bourdieu menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Empat konsep utama, yaitu habitus, modal, arena dan praktik

dijadikan sebagai kerangka dalam menganalisis hasil penelitian. Habitus dipahami sebagai kebiasaan sosial yang terbentuk melalui pengalaman hidup, dan memengaruhi cara berpikir dan bertindak individu. Dalam konteks ini, habitus dapat menjelaskan praktik sosial masyarakat dalam memberi dan menerima bantuan yang tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, melainkan oleh kebiasaan, norma, dan nilai-nilai yang melekat kuat dalam masyarakat. Konsep modal dan arena digunakan untuk memahami praktik sosial secara lebih komprehensif. Modal merujuk pada sumber daya yang dimiliki individu, baik modal ekonomi, sosial, budaya, maupun modal simbolik yang menunjukkan posisi individu di tengah kehidupan masyarakat. Sementara itu, arena disini merupakan ruang sosial tempat interaksi berlangsung. Melalui hubungan antara habitus, modal dan arena tersebut, praktik dipahami sebagai hasil interaksi dari ketiganya.

Dengan landasan teori tersebut, penelitian ini berupaya menelaah praktik *bhubuwen* dalam tradisi *remoh* di Desa Pernajuh sebagai praktik yang mencerminkan relasi kuasa di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkolaborasikan kajian tradisi *bhubuwen* dengan kerangka pemikiran Pierre Bourdieu untuk mengungkap bagaimana praktik budaya tersebut berperan dalam mereproduksi relasi kuasa dalam tradisi *remoh*. Penekanan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi *bhubuwen* tidak hanya sebagai praktik budaya yang melekat dengan nilai kebersamaan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dinamis.

1.2 Rumusan Masalah

Tradisi *bhubuwen* di Desa Pernajuh tumbuh sebagai wujud interaksi sosial yang mengandung nilai kebersamaan dan solidaritas. Namun, dalam pelaksanaannya juga memunculkan dinamika yang kompleks. Sistem timbal balik dalam bentuk bantuan barang maupun uang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme solidaritas, tetapi juga membentuk relasi sosial yang diwujudkan melalui kewajiban pengembalian dan sistem pencatatan yang dilakukan secara rinci. Perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat memengaruhi posisi individu dalam praktik *bhubuwen*, sehingga menciptakan struktur sosial yang bersifat hierarkis, dimana sebagian orang memiliki kapasitas yang lebih besar dalam memenuhi timbal balik dan mempertahankan posisi sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, sistem pencatatan *bhubuwen* tidak hanya berfungsi sebagai pengingat moral dan pertanggungjawaban sosial, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang membentuk, mempertahankan, dan mereproduksi relasi sosial yang tidak setara dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, muncul pertanyaan peneliti mengenai bagaimana pencatatan *bhubuwen* dalam tradisi *remoh* mereproduksi relasi kuasa yang berpotensi memicu konflik sosial dalam struktur sosial masyarakat Desa Pernajuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik *bhubuwen* di Desa Pernajuh sebagai fenomena sosial yang tidak hanya mengandung nilai kebersamaan dan solidaritas, tetapi juga membentuk struktur relasi sosial dalam masyarakat. Secara

husus, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana praktik pencatatan *bhubuwen* dalam tradisi *remoh* menjadi mekanisme sosial yang mereproduksi relasi kuasa dalam struktur sosial masyarakat Desa Pernajuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada kajian akuntansi yang mengaitkan praktik budaya lokal dengan teori sosial. Secara khusus, penelitian ini menambah referensi tentang praktik akuntansi berbasis budaya yang dapat dipahami melalui konsep teori Pierre Bourdieu, yang terdiri dari habitus, modal, arena dan praktik. Penelitian ini juga memperkuat landasan teoritis bahwa akuntansi tidak hanya hadir di arena formal, melainkan juga dalam praktik budaya.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik tradisi *bhubuwen* di masyarakat Desa Pernajuh, Bangkalan, khususnya terkait dinamika pencatatan, pengembalian, dan potensi konflik sosial yang muncul di dalamnya. Secara empiris, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat setempat dalam menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang

terkandung dalam *bhubuwen*, sekaligus menemukan pola baru dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait untuk menunjukkan upaya sebagai bentuk pemahaman tentang praktik akuntansi dalam tradisi lokal *bhubuwen* di Madura, serta dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan konsep akuntansi berbasis kearifan lokal, dan menegaskan bahwa praktik akuntansi tidak terbatas pada lingkup formal, tetapi juga hidup dalam praktik sosial.